



2025

**PERUBAHAN KUA
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	1
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD	6
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD	7
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	12
2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	12
2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	19
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN	23
3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD	26
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	27
4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025	27
4.1.1. Pendapatan Asli Daerah	29
4.1.2. Pendapatan Transfer	32
4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33
4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	33
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	36
5.1. KEBIJAKAN TERKAIT PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA	36
5.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA	49



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	53
6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53
6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	54
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	56
7.1. STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH	57
7.2. STRATEGI BELANJA DAERAH	62
BAB VIII PENUTUP	64



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Penyusunan perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2025 adalah proses penting untuk menyesuaikan rencana anggaran dengan perkembangan terkini dan kebutuhan pembangunan. Perubahan ini biasanya dilakukan jika ada perubahan signifikan dalam asumsi ekonomi makro, kebijakan fiskal, atau prioritas pembangunan yang membutuhkan penyesuaian anggaran.

Merujuk Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dimaksud, dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sarmi sampai dengan Triwulan I Anggaran 2025 dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD Kabupaten Sarmi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian tersebut meliputi : 1) perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD Tahun Anggaran 2025; 2) dinamika



pembangunan nasional dan Provinsi Papua; serta 3) untuk menuntaskan capaian target kinerja yang menjadi prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2023-2026.

Di sisi lain, terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, mengharuskan pemerintah Kabupaten Sarmi untuk segera menyesuaikan dan mensinergikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan program Asta Cita, Program Strategis dan Program Prioritas Nasional Presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Dalam rangka akselerasi pelaksanaan program prioritas nasional, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025 yang mengamanatkan untuk dilakukannya Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) Misi atau Asta Cita, pencapaian 17 program prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);
2. Kualitas belanja, dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;



3. Pemenuhan batas minimal alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi Pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, nomenklatur yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI; serta Belanja yang bersifat lainya seperti pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendanai kegiatan bidang Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan kesempatan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain melakukan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja, untuk menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, maka pemerintah daerah telah menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi, misi dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta menyeleraskan dengan program Asta Cita, 17 program prioritas dan program hasil terbaik cepat (PHTC) dengan menetapkan Peraturan Bupati Sarmi Nomor 14 Tahun 2025 Tanggal 19 Agustus 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagai dasar untuk dilakukannya perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dimaksud dilakukan untuk memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional untuk diselaraskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, yakni:



1. Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan;
2. Program Makan Bergizi (MBG);
3. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi;
5. Perumbuhan ekonomi daerah;
6. Swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi serta mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan usaha mikro dan UMKM.

Selain menyelaraskan dengan Asta Cita dan program prioritas nasional, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan untuk memfasilitasi:

1. Penyesuaian pendapatan dan belanja, khususnya yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) Pusat maupun Provinsi;
2. Pencapaian Visi, Misi KDH/WKDH terpilih;
3. Sinergitas dan pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Gubernur terpilih;
4. Penambahan anggaran PPh 21 sebagai dampak dari pemberlakuan ketentuan baru terkait pajak dan penerapan aplikasi coretax;
5. Pembayaran utang kepada pihak ketiga yang telah selesai dikerjakan dan belum dibayarkan pada tahun sebelumnya;
6. Penggunaan Silpa Tahun sebelumnya setelah dilakukannya audit atas LKPD oleh BPK, terutama untuk mendanai kegiatan prioritas yang belum terselesaikan pencapaian target kinerjanya; serta
7. Pergeseran antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, pengurangan, penambahan anggaran, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta output dan manfaat kegiatan, untuk mempercepat dan menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.



Dari sisi pendapatan dan belanja, penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan karena adanya :

1. Perubahan alokasi Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat, sebagaimana:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025; dan
2. Adanya perubahan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

Sedangkan pada sisi pembiayaan, penyesuaian dilakukan karena adanya perubahan nilai sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK atas Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2025, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Sarmi melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Tujuan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan dengan kondisi terkini

Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran APBD 2025 tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik.

2. Menyesuaikan dengan perubahan kebijakan

Jika ada perubahan dalam kebijakan fiskal atau prioritas pembangunan, perubahan KUA dan PPAS akan digunakan untuk menyesuaikan alokasi anggaran.

3. Menjaga stabilitas makroekonomi

Penyusunan perubahan KUA dan PPAS juga bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, melalui kebijakan fiskal yang tepat.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah

Perubahan KUA dan PPAS dapat digunakan untuk mengoptimalkan belanja daerah dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa APBD tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Perubahan ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi terkini dan



kebijakan baru, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi belanja negara.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi arah/pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji 13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang Pemutakhirannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2025;
21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA. 2025;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
28. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/Km.7/2024 Tentang Keputusan Menteri Keuangan Republik



- Indonesia Tentang Penghentian Penyaluran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;
29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/Km.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
 30. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 31. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
 32. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 33. Surat Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan nomor : S-35/PK/PK.2/2025, tanggal 17 April 2025, perihal Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025 sebesar Rp10.603.918.000 untuk Dukungan THR Tahun 2025;
 34. Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam APBD TA 2025;



35. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025, tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD TA 2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042;
37. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 5 tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro membantu memahami kinerja dan situasi makro ekonomi suatu negara atau wilayah melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan memahami hal tersebut, maka pemerintah daerah dapat dengan tepat merumuskan arah kebijakan perekonomian daerah dan kebijakan keuangan daerah, serta memberikan dampak positif terhadap tujuan pembangunan daerah tersebut. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menggambarkan kondisi ekonomi makro tahun berjalan, perkiraan tahun 2025, proyeksi tahun 2026, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi menetapkan tema ***“Optimalisasi Pemenuhan Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Perekonomian Yang Berkelanjutan Guna Mencapai Sarmi Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Kebinekaan”*** Tema ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, yang didukung pada penguatan infrastruktur sebagai landasan untuk mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan penyediaan akses pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat juga



peningkatan layanan publik dan reformasi birokrasi yang didukung dengan digitalisasi informasi dan regulasi yang memadai.



Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah, digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat pengangguran terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional.

Capaian indikator makro Kabupaten Sarmi pada Tahun 2022, 2023 dan 2024 serta target tahun 2025 disajikan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2. 1

Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sarmi

URAIAN	SATUAN	2022		2023		2024		TARGET TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	Angka Indeks	63,94	64,86	64,20	67,00	64,47	67,89	64,73
Persentase Penduduk Miskin/tingkat kemiskinan	Persen	13,84	13,76	13,15	13,21	12,49	14,05	11,87
Pertumbuhan ekonomi (%)	Persen	4,38	2,89	4,79	3,56	5,23	4,26	5,72
Pendapatan Per Kapita	Rp. Juta	71,30	78,43	73,21	83,47	75,17	88,76	77,19
Indeks Gini Rasio (nilai)	Indeks	0,409	0,387	0,401	0,372	0,393	0,370*	0,385
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	5,26	2,09	4,57	3,09	3,97	3,41	3,45

Sumber : 1) RPD Kabupaten Sarmi 2023 -2026

2) BPS Kabupaten Sarmi



Pertumbuhan ekonomi Papua pada Juli 2025 dapat dilihat melalui kinerja Triwulan II 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada periode tersebut, ekonomi Papua tumbuh **3,55 persen (yoy)** dan **1,39 persen (qtq)**, sementara secara kumulatif sepanjang Semester I 2025 tercatat tumbuh **3,73 persen (c-to-c)**. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Papua masih bergerak positif meski menghadapi sejumlah tekanan struktural.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor **Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib** yang tumbuh **8,74 persen**, menandakan kuatnya kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian daerah. Sektor lain seperti **Realestat (5,81 persen)**, **Informasi dan Komunikasi (5,51 persen)**, **Perdagangan (4,20 persen)**, dan **Pertanian (3,50 persen)** juga menunjukkan kinerja cukup baik, mencerminkan konsumsi serta aktivitas produksi masyarakat yang relatif terjaga.

Namun, tidak semua sektor tumbuh positif. **Konstruksi** mengalami kontraksi **-1,46 persen**, yang mengindikasikan rendahnya penyerapan belanja modal dan lambatnya realisasi proyek infrastruktur. Hal serupa terlihat pada **Jasa Keuangan dan Asuransi (-0,12 persen)**, meski porsi kecil, tetapi tetap memberi tekanan pada capaian ekonomi. Meski demikian, struktur PDRB Papua atas dasar harga berlaku (ADHB) masih ditopang oleh sektor-sektor utama, yaitu **Konstruksi (18,93 persen)**, **Perdagangan (16,10 persen)**, **Pertanian (14,47 persen)**, dan **Administrasi Pemerintahan (12,75 persen)**. Dengan kata lain, meskipun pertumbuhan konstruksi melemah, sektor ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi Papua.

Kondisi ini memberi implikasi penting bagi kebijakan daerah, khususnya terkait **APBD 2025** dan **RKPD Perubahan 2025**. Pertama, karena pertumbuhan sangat bergantung pada belanja pemerintah, efektivitas pengelolaan serta percepatan realisasi belanja, terutama belanja modal,



menjadi kunci menjaga momentum di semester II 2025. Kedua, stabilitas konsumsi masyarakat melalui sektor perdagangan harus diperkuat lewat program perlindungan sosial agar daya beli tetap terjaga. Ketiga, pertumbuhan sektor TIK dan real estat membuka peluang diversifikasi ekonomi, sehingga arah kebijakan perlu mendorong transformasi digital dan pengembangan tata ruang perkotaan yang lebih produktif.

Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator sosial juga perlu dicermati. Pada Juni 2025, inflasi Papua tercatat **2,76 persen (yoy)**, relatif terkendali dalam sasaran nasional dan menjadi penopang daya beli, meski pengendalian harga pangan strategis tetap diperlukan. Dari sisi pembangunan manusia, **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** berada di angka **62,12**, meningkat namun masih di bawah rata-rata nasional, mencerminkan adanya kemajuan di pendidikan, kesehatan, dan standar hidup meski kesenjangan antarwilayah masih nyata.

Tingkat kemiskinan Papua masih tinggi, yakni **26,56 persen**, menjadikannya provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kondisi ini disebabkan kemiskinan struktural, keterbatasan infrastruktur dasar, serta minimnya lapangan kerja produktif. Sementara itu, **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** sebesar **3,86 persen**, relatif rendah dibanding rata-rata nasional. Hal ini menandakan sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah. Dari sisi pemerataan, **Gini Rasio sebesar 0,387** menunjukkan ketimpangan moderat, tetapi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif.

Selain kondisi perekonomian regional Papua, kondisi perekonomian nasional juga sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan ekonomi daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2025 mencapai 4,87% secara year-on-year (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal I tahun 2024 yang sebesar 5,11% dan triwulan IV 2024 sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi



triwulan I 2025 ini merupakan yang terendah sejak triwulan III 2021, meski tetap menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian global. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal I 2025 tercatat Rp 5.665,9 triliun, dan atas harga konstan mencapai Rp 3.264,5 triliun. Penurunan kuartalan (quarter to quarter) sebesar -0,98% juga tercatat sebagai dampak tren musiman.

Dari sisi konsumsi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat menjadi 4,89% yoy di triwulan I-2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh inflasi bahan pangan yang meningkat dan konsumsi rumah tangga yang belum bergerak signifikan. Pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menurun menjadi 2,12% yoy akibat penundaan investasi dan realokasi anggaran perusahaan. Ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi 1,38% yoy, menyusul penurunan permintaan sektor industri di pasar ekspor utama.

Dari sisi produksi, sektor pertanian mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 10,55% yoy, didorong oleh lonjakan produksi tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sektor manufaktur tumbuh stabil sebesar 4,55% yoy, didukung permintaan ekspor kuat di industri logam dasar. Sektor perdagangan ritel tumbuh 5,03%, berkat momentum musiman Ramadan dan Lebaran, sementara sektor jasa tetap solid didukung pariwisata berkelanjutan. Namun, sektor pertambangan mengalami kontraksi sebesar 1,23% dengan aktivitas pemeliharaan alat tambang emas dan tembaga, serta sektor konstruksi melambat akibat realokasi anggaran pemerintah.

Menurut Permata Institute for Economic Research (PIER), proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan melambat dan berada di kisaran 4,5% hingga 5,0%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sekitar 5,11%. Ketidakpastian global, termasuk perang dagang yang mendorong penundaan investasi dan ekspansi perusahaan, menjadi penghambat utama. Pemerintah diharapkan dapat merespons dengan



kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan stimulus yang tepat sasaran untuk mendorong konsumsi dan investasi domestik agar kembali bergerak.

Kondisi perekonomian regional, nasional, dan global yang dinamis dan penuh ketidakpastian, seperti perang dagang dan fluktuasi harga komoditas, menjadi tantangan dan prospek yang memengaruhi pertumbuhan komponen makro pembangunan termasuk indikator pembangunan di daerah. Tantangan lain yang perlu diantisipasi antara lain inflasi pangan, investasi yang masih belum pulih optimal, dan perlunya penguatan sinergi kebijakan fiskal pusat-daerah.

Kondisi perekonomian regional, nasional, dan global yang dinamis serta penuh ketidakpastian, termasuk dampak perang dagang dan fluktuasi harga komoditas, tentunya menjadi tantangan sekaligus prospek yang berpengaruh terhadap pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan, serta berdampak pada capaian indikator pembangunan di daerah. **Selain faktor eksternal tersebut, terdapat pula sejumlah tantangan internal yang harus diantisipasi, antara lain:**

1. **Perubahan Iklim**

Dampak perubahan iklim akan menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian, pangan, dan infrastruktur daerah, sehingga perlu dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi.

2. **Kesenjangan Pembangunan**

Daerah perlu berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, baik antar kota dan desa, maupun antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

3. **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

4. **Transformasi Digital**

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik,



mengembangkan ekonomi digital, dan meningkatkan daya saing daerah.

Dengan kondisi perekonomian serta tantangan yang harus dihadapi sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi akan tetap berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal 2025. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, dan prioritasnya mencakup :

1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Kebijakan daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk pengembangan ekonomi kerakyatan dan potensi wilayah.

2. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

Belanja daerah akan difokuskan pada program-program yang efektif dan efisien, mendukung agenda pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah daerah akan mendorong dan memfasilitasi perekonomian berbasis wilayah yang berpihak pada masyarakat, dengan fokus pada penguatan sektor informal dan UMKM.

4. Pengembangan Potensi Wilayah

Daerah akan mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk industri kreatif dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing daerah.

5. Dukungan Program Prioritas Nasional

Kebijakan daerah akan selaras dengan program prioritas nasional seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur.



6. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Daerah akan berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta mengelola keuangan daerah secara efisien dan transparan.

7. Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah

Pemerintah daerah akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula, karenanya keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan, sehingga semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.



Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025 yang mengamanatkan untuk dilakukannya penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten SarMI telah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk pelaksanaannya, antara lain:

1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/FGD;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh perangkat daerah;
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah dan besaran honorarium sesuai yang mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
4. Mengurangi belanja yang sifatnya mendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran tahun sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hadiah/hibah langsung baik dalam bentuk uang barang atau jasa kepada kementerian/Lembaga; dan
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD tahun 2025 yang bersumber dari dana transfer ke daerah (TKD).

Langkah-langkah antisipatif dimaksud, dilakukan sejalan dengan kebijakan keuangan daerah yang telah disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten SarMI pada saat penetapan APBD Murni Tahun 2025, yakni :



1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, melalui upaya Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah serta diversifikasi Sumber Pendapatan;
2. Optimalisasi pendapatan dana transfer;
3. Pengelolaan Belanja Daerah yang Efisien dan Efektif, melalui Penguatan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja, peningkatan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/ atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan peningkatan Efisiensi Belanja Operasional;
4. Pembangunan dan Peningkatan Dasar Infrastruktur dan Layanan Publik, serta Pengembangan Infrastruktur Digital;
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan melakukan investasi dalam : Pendidikan dan Pelatihan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, serta penguatan kesehatan masyarakat;
6. Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas; dan
8. Kolaborasi Antar Daerah dan Pemerintah Pusat, dengan Sinkronisasi Kebijakan dan Kerja sama Antar Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pada Perubahan APBD 2025 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten SarMI tetap mempedomani arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2025, dengan fokus pada:

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah:

- a. Meningkatkan pendapatan dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.



2. Efisiensi Belanja:

- a. Efisiensi belanja non prioritas, khususnya belanja barang, seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- b. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi.
- c. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

3. Pembiayaan Pembangunan:

- a. Optimalisasi kerja sama dan dukungan pembiayaan pembangunan daerah.
- b. Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA) tahun sebelumnya.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2025 Kabupaten Sarmi disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini.

Begitu pula halnya dengan asumsi yang mendasari Perubahan KUA dan PPAS, yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan KUA dan PPAS ini, selanjutnya akan digunakan untuk memberikan arahan atau pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, yang dirancang sebagai instrumen kebijakan yang mampu merespons dinamika ekonomi dan geopolitik global, serta mendukung berbagai agenda 30 pembangunan nasional. Karenanya, APBN harus tetap adaptif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Penyusunan APBN 2025 ini didasarkan pada serangkaian indikator ekonomi makro yang dikenal sebagai Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), yang menjadi acuan dalam menghitung pendapatan dan belanja negara sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan global.



ADEM (Asumsi Dasar Ekonomi Makro) memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. APBN bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tetapi mencerminkan kebijakan pemerintah dalam belanja negara dan dampaknya pada harga barang, lapangan kerja, serta kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan ADEM yang telah ditetapkan, total pendapatan negara tahun 2025 diproyeksikan mencapai angka yang mendukung berbagai kebutuhan pembangunan. Dari sisi belanja, APBN 2025 dialokasikan untuk berbagai sektor strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran mencerminkan prioritas pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Sejalan dengan ADEM, masing-masing komponennya memiliki dampak signifikan terhadap penganggaran dalam APBN, yakni :

1. Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
2. Inflasi: Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara, terutama dalam pengalokasian subsidi dan program perlindungan sosial.
3. Nilai Tukar: Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi besaran belanja negara, terutama dalam pembayaran utang luar negeri dan impor barang strategis.
4. Suku Bunga SBN: Kebijakan penerbitan SBN menjadi strategi utama dalam menutup defisit APBN, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi beban pembayaran bunga utang.
5. Harga Minyak dan Lifting Migas: Penerimaan negara dari sektor migas berkontribusi terhadap belanja negara, termasuk dalam penyediaan subsidi energi dan program pembangunan daerah penghasil migas.



Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2025 mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kebijakan penganggaran yang efisien, APBN 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Penganggaran yang tepat dan berimbang menjadi kunci dalam memastikan efektivitas belanja negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan.

Sumber : <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/asumsi-dasar-ekonomi-makro-apbn-2025,apa-dampaknya-bagi-kehidupan-kita>

Sebagaimana dikutip CNBC Indonesia, Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk tidak melakukan Perubahan APBN (APBN-P) 2025, meskipun realisasi penerimaan negara masih di bawah target. Keputusan ini diambil karena berbagai indikator ekonomi makro dalam APBN 2025 dianggap masih sesuai dengan desain awal, dan pemerintah serta DPR sepakat untuk menjalankan APBN 2025 yang telah ditetapkan melalui undang-undang.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025

Indikator	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,2	5,2
Inflasi (% , yoy)	2,5	2,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	16.100	16.000
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,1	7,0



Indikator	RAPBN	APBN
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	82	82
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	600	605
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.005	1.005

Sumber : <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/asumsi-dasar-ekonomi-makro-apbn-2025,-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-kita>

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Asumsi dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah proyeksi kondisi ekonomi makro daerah yang menjadi dasar penyusunan pendapatan dan belanja daerah. Asumsi ini mencakup berbagai indikator ekonomi yang diperkirakan akan mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan lain-lain.

Asumsi dasar ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memproyeksikan pendapatan daerah dan menyusun rencana belanja daerah. Kesalahan dalam asumsi dasar dapat berdampak pada ketidakakuratan APBD dan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan memperhatikan capaian indikator makro regional maupun nasional pada triwulan I tahun 2025, dimana Pertumbuhan ekonomi Papua menunjukkan performa yang solid dan stabil dan pertumbuhan ekonomi nasional masih menunjukkan kinerja positif dan tetap resilien di tengah ketidakpastian global, serta didukung oleh kebijakan fiskal yang proaktif dan dukungan APBN yang optimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi akan tetap menggunakan asumsi dasar dan target indikator makro ekonomi yang telah ditetapkan pada APBD Murni Tahun 2025 dan disepakati dengan DPRD.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam APBD Tahun 2025, telah ditetapkan target Pendapatan Daerah sebesar Rp 952.812.356.650,00 telah terealisasi sampai dengan Semester I sebesar Rp 430.929.704.599,40 atau mencapai 45,23 persen, sebagaimana diperlihatkan Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4. 1

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan TA. 2025 s/d Semester I

Kode	Uraian	APBD Murni 2025	Realisasi Semester I	%
4	Pendapatan Daerah	1.081.930.720.650	430.929.704.599,40	39,83
4.1	Pendapatan Asli Daerah	12.793.000.000	11.613.582.514,00	90,78
4.1.1	Pajak Daerah	6.080.000.000	1.253.351.695,00	20,61
4.1.2	Restribusi Daerah	390.000.000	115.023.200,00	29,49
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000	7.168.929.651,00	143,38
4.1.1	Lain-lain PAD yang Sah	1.323.000.000	3.076.277.968,00	232,52
4.2	Pendapatan Transfer	1.065.678.560.650	419.292.928.585,40	39,35
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.058.136.815.000	416.287.048.263,40	39,34
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.541.745.650	3.005.880.322,00	39,86
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.459.160.000	23.193.500,00	0,67
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.459.160.000	23.193.500,00	0,67

Sumber : SIPD Sarmi (diolah)

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp12.793.000.000,00 sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp11.613.582.514,00 atau sekitar 90,78 persen. Berikut uraian capaian realisasi per komponen Pendapatan Asli Daerah:



- a. Target Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.080.000.000,00 dan sampai dengan semester I telah terealisasi sebesar Rp1.253.351.695,00 atau mencapai 20,61 persen;
 - b. Target Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp390.000.000,00 dan sampai dengan semester I telah terealisasi sebesar Rp115.023.200,00 atau mencapai 29,49 persen;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan sampai dengan semester I telah terealisasi sebesar Rp 7.168.929.651,00 atau mencapai 143,37 persen; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.323.000.000,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp3.076.277.968,00 sudah mencapai 232,52 persen.
2. Alokasi Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2025 tercatat Rp1.065.678.560.650,00 dan sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp419.292.928.585,40 atau mencapai 39,35 persen, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp1.058.136.815.000,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 416.287.048.263,40 atau mencapai 39,34 persen;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp7.541.745.650,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp3.005.880.322,00 atau mencapai 39,86 persen.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp3.459.160.000,00, sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp23.193.500,00 atau mencapai 0,67 persen.



Pada prinsipnya, kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten SarMI, selain diarahkan pada penyesuaian pendapatan transfer dan kepatuhan pengelolaannya, juga diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

Berikut adalah uraian kebijakan pendapatan daerah berdasarkan masing-masing kelompok pendapatan:

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Mempedomani UU HKPD, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja), dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP PDRD), maka Pemerintah Daerah telah menetapkan peraturan untuk menyesuaikan ketentuan tentang pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten SarMI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP PDRD sebagaimana dimaksud juga mengamanatkan seluruh PDRD ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan berlaku mulai Januari 2024.

1) Obyek Pajak yang dipungut, meliputi :

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang terdiri dari:
 - (1) PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - (2) PBJT-Tenaga Listrik;
 - (3) PBJT-Jasa Perhotelan;
 - (4) PBJT-Jasa Parkir; dan
 - (5) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;



- g) Opsen PKB; dan
 - h) Opsen BBNKB.
- 2) Objek Retribusi yang dipungut, meliputi:
 - a) Retribusi Jasa Umum:
 - (1) Pelayanan Kebersihan;
 - (2) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - (3) Pelayanan Pasar.
 - b) Retribusi Jasa Usaha :
 - (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - (2) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - (3) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu :
 - (1) Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- b. Penetapan perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah selain didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi semester I tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi;
- d. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang



bersumber dari Pajak Rokok sebesar 100% (seratur persen) untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;

- e. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- a. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah. sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;



- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) Jasa giro;
 - 4) Pendapatan bunga;
 - 5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 8) Pendapatan denda pajak daerah;
 - 9) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - 10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - 11) Pendapatan dari pengembalian; dan
 - 12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

1. Transfer Dari Pemerintah Pusat

- Pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan serta peraturan lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain:
- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.



- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KM.7/2024 Tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghentian Penyaluran DBH Perkebunan Sawit DBH SDA Kehutanan, dan DBHCHT Tahun Anggaran 2024.
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025, tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD TA 2025.

2. Transfer Antar Daerah

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sarmi menetapkan bahwa komponen pendapatan transfer antar pemerintah daerah tidak mengalami perubahan dari alokasi semula.

4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- a. Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Sarmi berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
 - b. Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia yaitu merupakan pengembalian atas sisa dana bantuan hibah yang sebelumnya telah disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- 4.2. PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.**

Uraian perubahan target pendapatan daerah berdasarkan kelompok pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini :



Tabel 4. 2

Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan APBD Murni	Sesudah Perubahan (Ranwal Perubahan KUA-PPAS)	Bertambah/berkurang	%
4	Pendapatan Daerah	1.081.930.720.650	970.241.052.274	-111.689.668.376	11,51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.793.000.000	14.961.929.651	2.168.929.651	14,50
4.1.01	Pajak Daerah	6.080.000.000	6.080.000.000		0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	390.000.000	390.000.000		0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000	7.168.929.651	2.168.929.651	30,25
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.323.000.000	1.323.000.000	0	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.065.678.560.650	936.560.196.650	-129.118.364.000	13,79
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.058.136.815.000	929.018.451.000	-129.118.364.000	13,90
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.541.745.650	7.541.745.650		0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.459.160.000	18.718.925.973	15.259.765.973	81,52
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.459.160.000	18.718.925.973	15.259.765.973	81,52

Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan turun sebesar Rp111.689.668.376,00 atau mencapai 11,51 persen jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.081.930.720.650,00 menjadi sebesar Rp970.241.052.274,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan naik sebesar Rp2.168.929.651,00 atau mencapai 14,50 persen jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran



2025 sebesar Rp12.793.000.000,00 menjadi sebesar Rp14.961.929.651,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap sebesar Rp6.080.000.000,00.
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap sebesar Rp.390.000.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan naik sebesar Rp 2.168.929.651,00 atau mencapai 30,25 persen jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp7.168.929.651,00.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap sebesar Rp1.323.000.000,00.
2. Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp129.118.364.000,00 atau turun 13,79 persen jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.065.678.560.650,00 menjadi sebesar Rp936.560.196.650,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp129.118.364.000,00 atau turun 13,90 persen jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.058.136.815.000,00 menjadi sebesar Rp929.018.451.000,00.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak mengalami perubahan sebesar Rp754.174.565,00.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.259.765.973,00 atau mencapai 81,52 persen jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.459.160.000,00 menjadi sebesar Rp18.718.925.973,00.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Pada prinsipnya, kebijakan pengelolaan belanja pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan, yang diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan prioritas untuk mengejar target sasaran pembangunan, disertai dengan pengendalian yang baik jelas dan terukur berdasarkan sumber-sumber pendanaan yang sudah terpetakan. Hal ini menjadi kebijakan dasar perencanaan dan penganggaran belanja SKPD yang dilakukan berdasarkan prinsip money follow program dengan pendekatan yang holistik, integratif, terpadu dan spasial.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Namun demikian, belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Untuk mendukung pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap SDGs, dukungan terhadap program prioritas nasional dan Provinsi Papua dan Daerah, maka pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, menetapkan kebijakan belanja daerah, yang difokuskan pada:

1. Penyelesaian target rencana pembangunan yang tercantum dalam RPD 2023 – 2026;
2. Mendanai agenda prioritas pembangunan dan rencana aksi daerah;
3. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;



4. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas;
5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI);
6. Penguatan tata kelola kependudukan dan perijinan;
7. Pengendalian inflasi;
8. Peningkatan sarana dan prasarana layanan akses bidang Pendidikan dan Kesehatan;
9. Penguatan regulasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Penguatan APIP untuk menciptakan pemerintahan yang bersih;
11. Membangun konektivitas infrastruktur dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah;
12. Penguatan akses terhadap layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial;
13. Peningkatan penyediaan perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk Rutilahu, penataan kawasan kumuh, sanitasi, air bersih, pengelolaan persampahan dan limbah terpadu;
14. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kapasitas sumberdaya manusia;
15. Meningkatkan UMKM dan perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan;
16. Penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan stunting;
17. Peningkatan ketahanan dan keanekaragaman pangan (swasembada pangan);
18. Pemberdayaan Perempuan, penyandang disabilitas dan gender;
19. Penyertaan modal BUMD;
20. Penyusunan RPJMD, SPM, DED/FS dan kajian lainnya;
21. Peningkatan kemantapan jalan, pemeliharaan jalan, irigasi dan penanggulangan kebencanaan;
22. Pembangunan gedung pemerintahan; dan
23. Pencapaian Target Indikator MCSP KPK.



Selanjutnya, dalam upaya mempertahankan kapasitas ruang fiskal, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi harus menjaga agar kebutuhan belanja tetap sejalan dengan kondisi pendapatan daerah, dengan melaksanakan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dan akuntabel, yaitu dengan cara:

1. Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Program Pembangunan Daerah disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian target sasaran pembangunan.
3. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
4. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, dan dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengangarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung target pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan



pendapatan daerah serta dalam rangka transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

6. Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belanja Daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pergeseran alokasi antar sub kegiatan yang tidak tertampung dalam RKPD maupun Perubahan RKPD setelah dilakukannya pembahasan Perubahan KUA PPAS dengan DPRD dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan belanja berdasarkan struktur Belanja Daerah, dan kebijakan belanja terkait hal khusus lainnya sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan demikian, penyesuaian arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025 diarahkan untuk :

1. Memperkuat belanja yang mendukung prioritas nasional dan daerah.
2. Meningkatkan efisiensi belanja aparatur agar ruang fiskal lebih besar bagi belanja produktif.
3. Menjamin konsistensi antara program/kegiatan dengan indikator kinerja pembangunan.
4. Menyesuaikan struktur belanja berdasarkan kebijakan transfer ke daerah sebagaimana ditetapkan dalam KMK 29 Tahun 2025.
5. Penyediaan gaji dan tunjangan kepada ASN



Dalam perjalanannya, kebijakan belanja daerah yang telah ditetapkan dapat mengalami perubahan dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dimaksud, dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Salah satu perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh Daerah adalah terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 februari 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025 yang berdampak pada penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah serta dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dimaksud, harus memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG); c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; d. Pengendalian Inflasi di daerah; e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; f. Dukungan swasembada pangan; dan g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



Untuk menyikapi dan menyesuaikan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi telah melakukan perubahan penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang APBD (Pergeseran APBD) sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

1. PERGESERAN APBD I

Dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Sarmi Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 25 Maret 2025 untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025, tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan berkurang sebesar Rp129.214.364.000,00 apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.081.930.720.650,00 menjadi sebesar Rp952.716.356.650,00 yang bersumber dari pendapatan transfer pusat, meliputi :
 - a. Dana Alokasi Khusus Fisik bidang Jalan sebesar Rp33.030.371.000,00
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk mendukung Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp91.789.174.000,00; dan
 - c. Dana Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp134.037.104.000
- a. Belanja berkurang sebesar Rp117.294.619.028,00 apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.079.930.720.650,00 menjadi sebesar Rp 962.636.101.622,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Efisiensi Belanja SKPD dari belanja barang habis pakai, jasa, perjalanan dinas, dan hibah berdasarkan hasil Desk TAPD dengan SKPD sebesar Rp46.503.180.056,00 dan penggunaan untuk :



- a) Menutup beberapa belanja SKPD yang bersumber dari berkurangnya pendapatan transfer.
- b) dialihkan sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ Pengalihan efesiensi SKPD.
- 2) Adanya pergeseran belanja dilakukan juga untuk mengakomodir:
 - a) Penyesuaian rincian DPA dengan Rencana Kerja (RK) dan Petunjuk Teknis kegiatan DAK dari Kementrian terkait.
 - b) Penyesuaian rincian aktivitas belanja berdasarkan hasil penelitian RKA/DPA dari Tim Asistensi RKA/DPA, yang belum ditindaklanjuti oleh SKPD pada saat Penetapan APBD Murni 2025.
 - c) Pergeseran antar koding rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, yang diajukan oleh beberapa SKPD.

2. PERGESERAN APBD II

Dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Sarmi Nomor 7 Tahun 2025 dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.



- a. Penyesuaian kembali terhadap Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan dan kesehatan dilakukan guna memastikan keselarasan dengan petunjuk teknis dari kementerian terkait. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan dana, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan
- b. Penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp96.000.000,00 merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat peran penyuluh pertanian di daerah.

3. PERGESERAN APBD III

Penyesuaian kode rekening belanja untuk pembiayaan program Beasiswa Unggul Papua (SUP) Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati Sarmi Nomor 13 Tahun 2025 tanggal 9 Juli 2025. Peraturan ini diterbitkan guna mengakomodir perubahan lokasi kode rekening belanja yang semula berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan dialihkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tepatnya pada rekening Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi – Pendidikan.

Perubahan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Nomor 900/7274/SET tanggal 7 Juli 2025 perihal *Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Beasiswa Unggul Papua Tahun Anggaran 2025*. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran proses pencairan dan penyelesaian pembiayaan program SUP sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Salah satu pertimbangan yang dibutuhkan untuk mengubah kebijakan belanja adalah evaluasi atas Realisasi Belanja sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 5. 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Periode : 01 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN MURNI	REALISASI	%	LEBIH/(KURANG)
1	2	3	4	5	6 (4-3)
5	BELANJA DAERAH	1.079.930.720.650	323.041.047.185,00	29,91	-756.889.673.465,00
05.01	BELANJA OPERASI	766.493.425.977	240.770.376.626	31,41	-525.723.049.351,00
05.01.01	Belanja Pegawai	288.407.483.280	133.577.865.475	46,32	-154.829.617.805,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	442.125.802.692	92.893.174.151	21,01	-349.232.628.541,00
05.01.05	Belanja Hibah	14.417.103.005	5.520.000.000	38,29	-8.897.103.005,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	21.543.037.000	8.779.337.000	40,75	-12.763.700.000,00
05.02	BELANJA MODAL	158.487.502.473	1.674.918.700	1,06	-156.812.583.773,00
05.02.01	Belanja Modal Tanah	7.200.000.000	-	0,00	-7.200.000.000,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.057.237.852	1.633.381.100	10,85	-13.423.856.752,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.975.564.830	29.930.000	0,10	-29.945.634.830,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.139.718.976	-	0,00	-106.139.718.976,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	103.373.147	-	0,00	-103.373.147,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	11.607.668	11.607.668	100,00	0,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	3.250.000.000	65,00	-1.750.000.000,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	3.250.000.000	65,00	-1.750.000.000,00
05.04	BELANJA TRANSFER	149.949.792.200	77.345.751.859	51,58	-72.604.040.341,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	149.949.792.200	76.927.416.487	51,30	-73.022.375.713,00

Sumber : SIPD Sarmi2025, diolah



Tabel 5. 2

Rekapitulasi Penyerapan Belanja Per Perangkat Daerah TA 2025 Periode :
01 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

No	Perangka daerah	Total Belanja			
		Pagu APBD Murni	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5 =4-3	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	197.244.406.344	48.296.919.826	-148.947.486.518	24,49
2	DINAS KESEHATAN	131.258.536.110	26.944.755.627	-104.313.780.483	20,53
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43.785.221.485	4.898.327.835	-38.886.893.650	11,19
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.487.452.390	2.707.404.949	-23.780.047.441	10,22
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.167.178.801	3.444.010.060	-3.723.168.741	48,05
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.099.317.278	1.612.907.703	-1.486.409.575	52,04
7	DINAS SOSIAL	6.552.730.957	2.050.904.939	-4.501.826.018	31,30
8	DINAS TENAGA KERJA	5.768.054.144	2.213.915.744	-3.554.138.400	38,38
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.426.540.827	1.836.912.611	-2.589.628.216	41,50
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.446.904.183	1.575.092.790	-4.871.811.393	24,43
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.623.415.792	5.525.822.069	-8.097.593.723	40,56
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.287.748.526	2.125.983.154	-3.161.765.372	40,21
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	8.059.329.474	4.928.402.486	-3.130.926.988	61,15
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.325.331.356	2.514.563.807	-5.810.767.549	30,20
15	DINAS PERHUBUNGAN	7.095.406.097	2.653.567.897	-4.441.838.200	37,40
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.899.965.650	2.726.540.371	-4.173.425.279	39,52
17	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7.312.277.181	2.859.986.620	-4.452.290.561	39,11
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.331.006.684	2.171.447.064	-2.159.559.620	50,14
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.512.140.821	1.230.468.785	-3.281.672.036	27,27
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.265.425.784	2.046.754.322	-3.218.671.462	38,87
21	DINAS PERIKANAN	13.306.422.404	3.044.415.914	-10.262.006.490	22,88
22	DINAS PARIWISATA	7.126.491.824	2.197.631.378	-4.928.860.446	30,84



No	Perangka daerah	Total Belanja			
		Pagu APBD Murni	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5 =4-3	6
23	DINAS PERTANIAN	18.284.224.801	4.727.956.397	-13.556.268.404	25,86
24	SEKRETARIAT DAERAH	83.760.705.968	51.244.289.279	-32.516.416.689	61,18
25	SEKRETARIAT DPRD	56.134.735.026	25.554.353.187	-30.580.381.839	45,52
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.719.432.661	4.571.193.571	-12.148.239.090	27,34
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	188.189.621.906	47.991.394.301	-140.198.227.605	25,50
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.548.999.421	3.239.861.043	-3.309.138.378	49,47
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	9.416.716.597	4.222.542.073	-5.194.174.524	44,84
30	INSPEKTORAT DAERAH	10.515.189.828	4.309.497.607	-6.205.692.221	40,98
31	DISTRIK SARMI	6.054.273.648	2.598.981.484	-3.455.292.164	42,93
32	DISTRIK PANTAI TIMUR	3.659.736.081	1.784.806.332	-1.874.929.749	48,77
33	DISTRIK PANTAI BARAT	4.858.435.628	2.199.146.506	-2.659.289.122	45,26
34	DISTRIK TOR ATAS	3.634.319.255	1.778.332.379	-1.855.986.876	48,93
35	DISTRIK BONGGO	5.002.993.999	2.103.983.874	-2.899.010.125	42,05
36	DISTRIK APAWER HULU	3.223.602.563	1.651.763.803	-1.571.838.760	51,24
37	DISTRIK SARMI TIMUR	4.082.081.772	2.011.632.582	-2.070.449.190	49,28
38	DISTRIK SARMI SELATAN	2.846.482.176	1.390.408.059	-1.456.074.117	48,85
39	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	5.241.650.595	2.506.993.421	-2.734.657.174	47,83
40	DISTRIK BONGGO TIMUR	3.760.696.719	1.741.509.012	-2.019.187.707	46,31
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.416.832.058	3.430.880.047	-3.985.952.011	46,26

Sumber : SIPD-Sarmi 2025, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan Semester I TA 2025, realisasi belanja SKPD baru mencapai rata-rata 38,99%. Hal ini dikarenakan pada Semester I, banyak kegiatan khususnya kegiatan infrastruktur yang belum dilaksanakan dan baru dalam proses lelang/Pengadaan. Selain itu, terbitnya Inpres 1/2025 yang mengharuskan Daerah untuk melakukan efisiensi di seluruh sektor, mengakibatkan



beberapa belanja di SKPD harus ditangguhkan dan sebagian dialihkan pada pergeseran APBD.

Selanjutnya, untuk menyesuaikan perubahan kebijakan dan perubahan asumsi target pendapatan serta menampung perubahan penjabaran APBD yang telah dilakukan, kebijakan belanja daerah Kabupaten Sarmi pada perubahan Tahun 2025, akan difokuskan pada :

1. Penambahan Kegiatan/Sub kegiatan yang bersifat baru dan penambahan alokasi anggaran pada Perangkat Daerah dilakukan secara terbatas baik berupa peningkatan kinerja maupun penambahan kegiatan baru yang dinilai penting diarahkan pada kegiatan-kegiatan dengan tetap memperhitungkan skala prioritas, tingkat urgensi dan waktu penyelesaian kegiatan, pemenuhan pencapaian target RPJMD.
2. Mempertimbangkan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun anggaran 2025. Penambahan alokasi belanja Perangkat Daerah yang dilakukan secara terbatas baik berupa peningkatan kinerja maupun penambahan kegiatan baru.
3. Pergeseran antar kegiatan, obyek dan/ atau rincian obyek belanja masing-masing OPD dengan memperhatikan pada efektifitas dan tingkat pencapaian sasaran kinerja.
4. Pencantuman Silpa yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tahun 2024 yang harus dianggarkan kembali.
5. Perubahan RKPD Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung Program Prioritas dan Asta Cita serta Program PHTC antara lain Peningkatan kualitas SDM, Pendidikan dan Kesehatan, Swasembada pangan, Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pengendalian Inflasi, SPM, Penurunan stunting dan kemiskinan, Infrastruktur yang mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kesempatan lapangan kerja serta untuk menyelesaikan program/kegiatan prioritas yang belum mencapai target kinerja.



6. Adanya efesiensi anggaran sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden RI ditindaklanjuti SE Mendagri, sebagai berikut:
 - a. Melakukan penundaan terhadap:
 - 1) Proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran Transfer Ke Daerah (TKD) yang dicadangkan ditetapkan.
 - 2) Menunda belanja modal yang belum berkontrak (seperti renovasi dan pembangunan gedung, pengadaan peralatan mesin termasuk kendaraan operasional).
 - 3) Belanja TIK yang tidak berkaitan core system seperti lisensi aplikasi pendukung, pengadaan perangkat pengguna, pembaharuan hardware dan lain-lain.
 - b. Membatasi dan/atau mengurangi belanja untuk:
 - 1) Kajian, pencetakan dan ATK (paperless), publikasi dan seminar/FGD.
 - 2) Mengurangi Perjalanan Dinas 50% untuk setiap perangkat daerah.
 - 3) Belanja jasa dan pemeliharaan hanya dilakukan untuk aset yang penting.
 - 4) Honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020 mengenai SSH.
 - 5) Belanja pendukung yang tidak memiliki output yang terukur.
 - c. Meniadakan belanja/kegiatan yang:
 - 1) Bersifat seremonial seperti hari jadi, HUT dan sejenisnya.
 - 2) Kehumasan yang tidak prioritas.
 - 3) Mini garden/dekorasi, Capacity building dan konsinyering.
 - 4) Belanja banner dan spaduk (seperti spanduk kegiatan dan ucapan selamat datang).



- d. Rapat, seminar, sosialisasi, diseminasi, pelatihan, rapat koordinasi/rapat koordinasi gabungan/rapat koordinasi wilayah/rapat kerja dilakukan secara online.
 - e. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.
7. Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah terbatas hanya kepada Perangkat Daerah yang target kinerjanya akan ditingkatkan dan/ atau program/ kegiatan yang dinilai harus dilaksanakan namun anggarannya belum teralokasikan sesuai arah kebijakan Pemerintah Daerah.
 8. Setiap jenis belanja yang dianggarkan kembali dalam perubahan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan target kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD serta program dan kegiatan tersebut harus dapat diselesaikan tahun 2025.

5.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebagaimana Tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5. 3

Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih	%
5	BELANJA	1.079.930.720.650,00	1.024.939.626.049,46	-54.991.094.600,54	-5,09
5.1	BELANJA OPERASI	766.493.425.977,00	758.516.736.893,46	-7.976.689.083,54	-1,04



5.1.01	Belanja Pegawai	288.407.483.280,00	310.237.285.437,46	21.829.802.157,46	7,57
5.1.02	Belanja Barang & Jasa	442.125.802.692,00	417.748.492.451,00	-24.377.310.241,00	-5,51
5.1.05	Belanja Hibah	14.417.103.005,00	14.312.103.005,00	-105.000.000,00	-0,73
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.543.037.000,00	16.218.856.000,00	-5.324.181.000,00	-24,71
5.2	BELANJA MODAL	158.487.502.473,00	102.474.542.354,00	-56.012.960.119,00	-35,34
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.200.000.000,00	9.200.000.000,00	2.000.000.000,00	27,78
5.2.02	Belanja Modal Pralatan dan Mesin	15.057.237.852,00	21.015.545.641,00	5.958.307.789,00	39,57
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.975.564.830,00	40.139.687.334,00	10.164.122.504,00	33,91
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	106.139.718.976,00	31.597.521.018,00	-74.542.197.958,00	-70,23
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	103.373.147,00	110.180.693,00	6.807.546,00	6,59
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	11.607.668,00	411.607.668,00	400.000.000,00	3446,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	9.400.000.000,00	4.400.000.000,00	88,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	9.400.000.000,00	4.400.000.000,00	88,00
5.4	BELANJA TRANSFER	149.949.792.200	154.548.346.802,00	4.598.554.602,00	3,07
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149.949.792.200	154.548.346.802,00	4.598.554.602,00	3,07

Secara keseluruhan, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan turun sebesar Rp54.991.094.600,54 atau mencapai 5,09 persen dari semula sebesar Rp1.079.930.720.650,00 menjadi sebesar Rp1.024.939.626.049,46 dengan rincian sebagai berikut :



1. Anggaran Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan turun sebesar Rp7.976.689.083,54 atau 1,04 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp766.493.425.977,00** menjadi sebesar **Rp758.516.736.893,46** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai diproyeksikan naik sebesar Rp21.829.802.157,46 atau mencapai 7,57 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp288.407.483.280,00 menjadi sebesar Rp310.237.285.437,46.
 - b. Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan turun sebesar Rp24.377.310.241,00 atau mencapai 5,51 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp442.125.802.692,00 menjadi sebesar Rp417.748.492.451,00.
 - c. Belanja Hibah diproyeksikan turun sebesar Rp105.000.000 atau mencapai 0,73 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.417.103.005,00 menjadi sebesar Rp14.312.103.005,00.
 - d. Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan turun sebesar Rp5.324.181.000,00 atau mencapai 24,71 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.543.037.000,00 menjadi sebesar Rp16.218.856.000,00.
2. Anggaran Belanja Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan turun sebesar Rp56.012.960.119,00 atau mencapai 35,34 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Modal APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp158.487.502.473,00 menjadi sebesar Rp102.474.542.354,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Tanah diproyeksikan naik sebesar Rp2.000.000.000 atau mencapai 27,78 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.200.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.200.000.000,00;



- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin diproyeksikan naik sebesar Rp5.958.307.789,00 atau mencapai 39,57 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.057.237.852,00 menjadi sebesar Rp21.015.545.641,00;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan diproyeksikan naik sebesar Rp10.164.122.504,00 atau mencapai 33,91 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp29.975.564.830,00 menjadi sebesar Rp40.139.687.334,00;
 - d. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi diproyeksikan turun sebesar Rp74.542.197.958,00 atau mencapai 70,23 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp106.139.718.976,00 menjadi sebesar Rp31.597.521.018,00;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diproyeksikan naik sebesar Rp6.807.546,00 atau mencapai 6,59 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp103.373.147,00 menjadi sebesar Rp110.180.693,00; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya diproyeksikan naik sebesar Rp400.000.000,00 atau mencapai 3446 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.607.668,00 menjadi sebesar Rp411.607.668,00; dan
3. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan naik sebesar Rp4.400.000.000,00 atau mencapai 88 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.400.000.000,00.
4. Belanja Transfer diproyeksikan naik sebesar Rp4.598.554.602,00 atau mencapai 3,07 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp149.949.792.200,00 menjadi sebesar Rp154.548.346.802,00 yaitu Belanja Bantuan Keuangan.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Dari kondisi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Sarmi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada APBD Kabupaten Sarmi seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, karena Pemerintah Daerah tidak memiliki dana cadangan dan tidak mengajukan utang daerah.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sarmi pada rancangan awal perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 seluruhnya bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh BPK. SiLPA tersebut bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga;



5. Sisa Belanja Bantuan Keuangan;
6. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja;
7. Sisa Dana OTSUS dan DTI
8. Sisa Dana BOSP-BOS; dan
9. Sisa Dana BOK Puskesmas;

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pada APBD Murni Tahun 2025, terdapat Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Papua sebesar Rp2.000.000.000,- yang seluruhnya telah terealisasi pada Bulan Maret, dan dalam rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 ini tidak mengalami perubahan.

Proyeksi penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6. 1

Proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	56.698.573.775,46	56.698.573.775,46	100
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	56.698.573.775,46	56.698.573.775,46	100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0	0
	Pembiayaan Netto	-2.000.000.000,00	54.698.573.775,46	56.698.573.775,46	2834



Dari proyeksi pembiayaan di atas, diketahui bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan naik sebesar Rp56.698.573.775,46 atau mencapai 100 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp56.698.573.775,46 dan jumlah Penyertaan Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan sedangkan Pembiayaan Netto diproyeksikan naik sebesar Rp56.698.573.775,46 atau mencapai 2834 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar minus Rp2.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp54.698.573.775,46.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sarmi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Sarmi. Perwujudan prioritas pembangunan tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Perubahan Rencana program dan kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kabupaten. Selain itu, perubahan Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga dilakukan untuk lebih mensinergikan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Papua guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah, sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang telah disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor.
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.



3. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI, dengan strategi sebagai berikut :

1. Memperkuat sistem perpajakan daerah;
2. Meminimumkan ketimpangan vertikal & horizontal;
3. Meningkatkan kualitas belanja daerah; dan
4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Adanya perubahan kebijakan dan strategi dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah karena mengakibatkan adanya beberapa jenis retribusi dan pendapatan asli daerah yang dihapuskan. Selain itu, terdapat juga beberapa retribusi yang belum dapat dipungut karena belum diterbitkannya aturan pelaksanaan dan peraturan daerah



yang perlu disesuaikan. Hal ini berdampak pada rendahnya realisasi pendapatan asli daerah semester I tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan strategi untuk peningkatan pendapatan daerah, antara lain :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada :
 - a. Pengembangan peran dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelayanan dan pendapatan;
 - b. Peningkatan kemampuan personil pengelola pendapatan;
 - c. Pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi berbasis IT;
 - d. Pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - e. Pengembangan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Integrasi data antar SKPD dan instansi guna mendukung kegiatan pendataan objek pajak dan pemutakhiran basis data wajib pajak;
 - g. Pengembangan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 - h. Pengembangan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
 - i. Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. Peningkatan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kelembagaan dan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan,



- pengawasan dan pengendalian serta perbaikan sistem dan prosedur kerja;
- k. Peningkatan tarif retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD disertai peningkatan pengawasan pemungutannya;
 - l. Pengembangan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
 - m. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLUD; dan
 - n. Pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang idle baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan :
- a. Konsep revenue *sharing* atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, yang memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam : (a) Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Provinsi, dan (b) Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
 - b. Upaya untuk memperoleh alokasi DAK diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah, serta dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana bagi hasil dan dana alokasi umum, Peraturan Menteri Keuangan Republik



Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan Puskesmas dan Perubahan rincian alokasi dana khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan Pertanian Subjenis bantuan operasional penyuluhan pertanian tahun anggaran 2025.

- c. Mengupayakan kepatuhan dan penyesuaian terkait kebijakan perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana transfer dan pendapatan asli daerah sesuai dengan peruntukannya, antara lain:
- 1) Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan 118/PMK.07/2022;
 - 2) Dana Transfer Umum untuk Belanja Infrastruktur sebesar minimal 40%. Berdasarkan PMK 233/PMK.07/2020;
 - 3) Alokasi Bidang Kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja setelah dikurangi Belanja Gaji dan Tunjangan dan Alokasi Bidang Pendidikan sebesar minimal 20%;
 - 4) Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sesuai Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5) Dana Alokasi Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.07/2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan bagi hasil Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus dan PMK Nomor 110/PMK.07/2023 tentang



- Indikator Tingkat Kinerja Daerah & Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang di tentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
- 6) Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk PBI JKN sebesar minimal 37,5 persen, sesuai amanat Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;
 - 7) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK/2024 tentang Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
 - 8) Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009; dan
 - 9) Pajak Penerangan Jalan atau PBJT-Tenaga Listrik sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik.
- d. Mengupayakan pemenuhan kriteria penerima Dana Insentif Daerah (DID) dengan terus meningkatkan kinerja keuangan, kinerja ekonomi dan kesejahteraan, administrasi pelaporan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan untuk memperoleh penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dimaksud, sesuai dengan PMK Nomor 91 tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas pencapaian kinerja daerah, PMK Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran



2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

- e. Memastikan bahwa rencana perubahan pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- f. Melakukan penghitungan proyeksi perubahan pendapatan, berdasarkan trend realisasi pendapatan 5 tahun terakhir dan realisasi pendapatan semester I Tahun 2025.

7.2. STRATEGI BELANJA DAERAH

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan serta belanja daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif.

Adapun strategi Belanja Daerah yang akan dilakukan pada Perubahan APBD 2025, sebagai berikut :

1. Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025.
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025.



3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sarmi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan batas waktu pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/Kabupaten, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
5. Prioritization-Based Budgeting : Mengalokasikan belanja hanya pada program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian indikator visi dan misi kepala daerah terpilih.
6. Optimalisasi Sumber Pendanaan Alternatif : sinergi dengan pendanaan pusat seperti Dana Alokasi Khusus Tematik untuk membiayai proyek-proyek strategis tanpa membebani APBD secara langsung .
7. Refocusing dan Realokasi Anggaran : Melakukan refocusing dari program non-prioritas, perjalanan dinas, dan pengadaan barang/jasa yang kurang esensial untuk mendukung pembiayaan program prioritas.
8. Efisiensi Belanja Operasional : Melakukan efisiensi belanja operasional dengan tetap memperhatikan kewajiban dan pemenuhan *fixed cost*.
9. Konsolidasi Fiskal dan Disiplin Anggaran : Memastikan defisit anggaran tetap dalam batas aman dengan memperkuat manajemen kas dan menyusun skenario fiskal berdasarkan proyeksi realistik. Disiplin dalam pengendalian belanja serta pelaporan kinerja menjadi fokus utama.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025.

KETUA DPRD
KABUPATEN SARMI

Sarmi, Agustus 2025
BUPATI SARMI

MUH. ASHARI TIRIS, S.AP

DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.Kes

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SARMI

NOMOR : 100.3.7/ 787 /BUP/IX/2025
NOMOR : 100.3.3/ 878 /DPRK/IX/2025
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.KES.**
Jabatan : **BUPATI SARMI**
Alamat Kantor : **KOTA BARU PETAM**
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sarmi.

2. a. Nama : **MUHAMMAT ASARI TIRIS, S.A.P.**
Jabatan : **KETUA DPR KABUPATEN SARMI**
Alamat Kantor: **KOTA BARU PETAM**
b. Nama : **KORNELIUS PALOBO, S.T.**
Jabatan : **WAKIL KETUA I DPR KABUPATEN SARMI**
Alamat Kantor: **KOTA BARU PETAM**
c. Nama : **Hj. BURJANNAH KATINUR, S.H.**
Jabatan : **WAKIL KETUA II DPR KABUPATEN SARMI**
Alamat Kantor: **KOTA BARU PETAM**
d. Nama : **YANCE ONIMARI**
Jabatan : **WAKIL KETUA III DPR KABUPATEN SARMI**
Alamat Kantor: **KOTA BARU PETAM**

Sebagai Pimpinan DPRK bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA - PAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama

antara Pemerintah Kabupaten Sarmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA - PAPBD) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Sarmi, 15 Agustus 2025

BUPATI SARMI
selaku
PIHAK PERTAMA



Catue
DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.KES.

PIMPINAN DPR KABUPATEN SARMI
selaku
PIHAK KEDUA



Muhammad Asari Tiris
MUHAMMAT ASARI TIRIS, S.A.P.

KETUA,

Kornelius Palobo
KORNELIUS PALOBO, S.T.
WAKIL KETUA I,

Hj. Nurjannah Katinur
Hj. NURJANNAH KATINUR, S.H.
WAKIL KETUA II,

Yance Onimari
YANCE ONIMARI
WAKIL KETUA III,